



**P U T U S A N**

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BANCER SIMANJUNTAK
2. Tempat lahir : Mallopot
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/27 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mallopot Lumbangorot Nagori Lumban Gorat Kec. Dilok Panribuan Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Bancer Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak di tahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Jonli Sinaga, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tarutung No.5 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor: 272/SK/2023/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bancer Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bancer Simanjuntak selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti memar yang terjadi pada tubuh korban Pasal yang dituntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pada Pasal 351 ayat (1) tidak sesuai, karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya termasuk kedalam kategori penganiayaan ringan sesuai yang termuat dalam Pasal 352 ayat (2) " Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Hal ini dikarenakan memar yang terdapat ditubuh korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 352 tersebut, hal ini juga berkaitan dengan ketidak sesuaian tuntutan pidana yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, yang seharusnya tidak lebih dari tiga bulan pidana penjara apabila dilihat dari tuntutan maksimal dari Pasal 352 ayat (1) KUHP ini;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun sangat memberatkan bagi Terdakwa, dimana saat ini Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi satu satunya tulang punggung keluarga bahkan juga selalu membantu anak Nurhayani Simbolon mengantar ke sekolah . Bagaimana nasib

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



anak anak istri Terdakwa bila Terdakwa berada dalam tahanan dengan durasi waktu yang lama. Terdakwa tidak menginginkan anak anak dan istrinya terabaikan .

- Bahwa fakta dipersidangan Nurhayani Simbolon selalu berperilaku tidak baik dan mabuk mabukan dan Jerry Prima Saragi Turnip yang menyediakan tempat bermain judi diwarungnya serta saksi Alfonso Simangunsong yang mengejar Terdakwa dengan mengucapkan kata kata pengancaman kepada Terdakwa dan dengan tidak mau berdamainya korban serta pengunjung sidang yang beramai ramai datang menonton persidangan kuat dugaan bahwa Terdakwa telah dikondisikan sedemikian rupa agar dipenjara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada halaman 2 bagian Keterangan Saksi dimana Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menguraikan bahwa Penuntut Umum mengada-ada Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan mempersoalkan perihal saksi Suryani Simbolon lebih dahulu keluar daripada saksi Jerry Prisma Saragih Turnip.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut menurut kami hanyalah persepsi atau pendapat sepihak dari Terdakwa saja karena bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk yang diajukan di persidangan dan telah kami rangkum semuanya di dalam Surat Tuntutan dimana jelas dicantumkan keberatan-keberatan Terdakwa atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangannya dan lagi pada halaman 2 bagian Keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga menguraikan bahwa Terdakwa tidak ada niat memukul Jerry Prima dan setelah pemukulan Terdakwa meminta maaf, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Jerry Prima Saragih Turnip bahwa ianya dipukul oleh Terdakwa ketika menarik dan berusaha melindungi saksi Suryani



Simbolon yang dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu;

3. Bahwa perihal siapa saksi yang keluar lebih dahulu tidak perlu dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dikarenakan hal ini bukanlah salah satu unsur penganiayaan, fakta persidangan sudah diuraikan dalam Surat Tuntutan dimana pada akhirnya saksi Suryani Simbolon dan saksi Jerry Prima Saragih Turnip bersama-sama dipukul oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dari arah belakang dan memukul pinggang saksi Suryani Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu dan saksi Jerry Prima Saragih Turnip berusaha melindungi saksi Suryani Simbolon agar tidak terkena pukulan lagi dan saksi Jerry Prima Saragih Turnip dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Oleh karena ini pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepatutnya ditolak karena tidak didukung alat bukti.

4. Bahwa dalam Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsur Penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (1) tidak terpenuhi karena Terdakwa melakukan hanya satu kali secara spontan dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa termasuk penyaniayaan ringan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah sesuai Pasal 183 KUHAP bahwa seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana apabila di dukung dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan hal tersebut telah terpenuhi sesuai apa yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan.

5. Bahwa keterangan saksi Jerry Prima Saragih Turnip dan saksi Suryani Simbolon dipersidangan jelas menyatakan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan memiliki bekas lebam/memar hal ini diperkuat oleh Surat Visum et Repertum Nomor 61/I/PUSK.TD/2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya terhadap Jerry Prima Saragih Turnip menerangkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka memar pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm (empat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



centimeter) dan lebar 9cm (Sembilan centimeter) yang terletak dari 5 cm (lima centimeter) dari perut bagian depan sebelah kiri dan Surat Visum et Repertum Nomor 60/I/PUSK.TD/2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya terhadap Suryani Simbolon menerangkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka lebar sepuluh centimeter (10cm) dan panjang luka enam centimeter (6cm) terletak dari enam centimeter (6cm) dari tulang ekor sebelah kiri,

6. Bahwa keterangan saksi tersebut didukung dengan petunjuk berupa foto memar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan keterangan ahli Dokter Riona Kurnia Damanik yang dibacakan dipersidangan terkait pemeriksaan fisik (visum et repertum) yang dilakukan dan untuk luka sebagaimana yang diakibatkan pada pemukulan tersebut dapat menghalangi kegiatan sehari-hari dan mengenai alat yang digunakan dibenarkan oleh saksi Alfonso dan harapan Sinaga serta Terdakwa sendiri perihal kayu tiang penyangga untuk menjual minyak dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga kekuatan yang diberikan tidak dapat diukur ketika memukul saksi Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragi Turnip, hal yang merupakan fakta persidangan yang bersesuaian antara keterangan saksi, ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ada memukul saksi Suryani Simbolon dan saksi Jerry Prima Saragih Turnip dengan menggunakan kayu dengan keadaan emosi dan dipukul merasakan sakit dan akibat sakit tersebut menghalangi pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

7. Bahwa dalam analisa yuridisnya penasihat hukum terdakwa menguraikan fakta yang tidak relevan perihal saksi Nurhayati Simbolon yang mabuk-mabukan dan saksi Jerry Prima Saragih yang menyediakan tempat berjudi serta saksi Alfonso yang mengancam Terdakwa yang mana hal ini merupakan keterangan Terdakwa yang berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan perihal ramainya pengunjung sidang yang datang diduga kuat Terdakwa telah dikondisikan sedemikian rupa agar dipenjara adalah pernyataan yang tidak berdasar dan berbahaya memiliki tuduhan yang tidak didukung alat bukti seperti itu. Oleh karena analisa yuridis yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat bukti dan dibumbui oleh pendapat pribadi yang tidak ada relevansinya terhadap perkara ini untuk mematahkan unsur Penganiayaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka sepatutnya ditolak.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BANCER SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dusun Mallopot Nagori Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB disebuah warung tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi Turnip yang terletak di Dusun Mallopot Nagori Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Saksi Jerry Prima Saragi Turnip mendengar ada suara ribut antara Saksi Suryani Simbolon dan saksi Dikki Turnip kemudian tidak berapa lama Saksi Dikki Turnip membawa Terdakwa yang merupakan abang ipar Saksi Suryani ke warung tersebut dan sesampainya Terdakwa disana Saksi Suryani Simbolon menyuruhnya pulang sehingga terjadilah pertengkaran mulut di antara keduanya dan pada pukul 24.00 WIB, Saksi Suryani Simbolon hendak pulang sambil mengatakan bahwa mungkin Terdakwa cinta kepadanya sehingga mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa marah dan melihat kayu yang merupakan tiang penyangga untuk menjual minyak dan mengejar Saksi Suryani Simbolon ke arah jalan Dusun Mallopot Nagori Lumban Gorat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dan memukul kayu tersebut ke bagian pinggang saksi Suryani Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah pinggang Saksi Jerry Prima Saragi Turnip sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suryani Simbolon mengalami luka memar dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pinggulnya terasa sakit sehingga beristirahat dirumah, luka memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 60/I/PUSK.TD/2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka lebar sepuluh centimeter (10 cm) dan panjang luka enam centimeter (6 cm) terletak dari enam centimeter (6 cm) dari tulang ekor sebelah kiri,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jerry Prima Saragi Turnip, mengalami luka memar mengalami luka memar dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani dikarenakan pinggangnya terasa sakit, luka memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 61/I/PUSK.TD/2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya menerangkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka memar pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 9 cm (Sembilan centimeter) yang terletak dari 5 cm (lima centimeter) dari perut bagian depan sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryani Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa terjadinya Pemukulan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Demak Silalahi dan Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun;
  - Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa tersebut yang bernama Bancer Simanjuntak;
  - Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi dan Jerry Prima Saragi;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap diri Saksi dengan cara memukulkan kayu diatas kearah pinggang sebelah kiri Saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sementara Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang sebelah kiri Jerry Prima Saragih;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Jerry Prima Saragi dan Saksi Suryani Simbolon
- Bahwa ada yang melihat dan mendengar langsung kejadian Pemukulan tersebut yaitu Alfonso Simangunsong dan Harapan Sinaga;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi adalah dengan cara memukul pinggang sebelah kiri Saksi dikarenakan Saksi mengatakan kepada Terdakwa : YANG SUKANYA PULA KAU SAMAKU”;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dimana situasi penerangan gelap dan situasi pada malam hari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi yang mempunyai kebiasaan setelah makan malam lalu minum tuak 2 (dua) gelas di warung kedai tuak milik Jerry Prima Saragi di Dsn Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun dan saat itu saksi sudah berada dikedai tuak dan tidak berapa lama kemudian datang Dikky Turnip kekedai tuak milik Jerry Prima Saragi Turnip dan memesan tuaknya tidak berapa lama datanglah Dikky Turnip bersama Jiko Tampubolon dan duduk di meja Saksi beberapa saat kemudian Dikky Turnip lalu Saksipun mengatakan kepada Dikky Turnip, “ kau sebagai laki-laki jangan terlalu banyak bicara dan Dikky Turnip menjawab Saksi ,” lanya namboru kulihatnya berciuman sama si Ramli,’ kemudian Saksi berkata kalau kau lihat kenapa gak tangkap aku, tapi preman kau.’ Kemudian Dikky Turnip kembali mengatakan kepada Saksi ,” kalau nggak gara-gara aku gak tertanamnya Almarhum Ibumu itu”, lalu Saksi jawab Istimu nya duluan datang kerumah meminta beras kerumah kami, kemudian Dikky turnip langsung mengatakan kepada Saksi ,” harus kujemputnya abang iparmu keladang/rumah dan Dikky Turnip langsung pergi untuk menjemput abang ipar Saksi (Terdakwa), kira-kira 10 (sepuluh) menit sampailah Dikky Turnip dengan membawa Terdakwa dan duduk dimeja tempat Saksi minum dan ianya juga memesan the kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “, pulanglah abang ipar, ngapain kau mau dijemput-jemput si Dikky ini”, dikarenakan si Terdakwa tidak langsung pulang lalu Saksipun pindah ke meja tempat duduk yang ditempati oleh Alfonso Simangunsong dan Harapan Sinaga dan Terdakwa tetap memotret Saksi dengan menggunakan handphone miliknya lalu Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa ,: ngapain kau photo-photo aku abang ipar/ Abang yang sukanya kau samaku, kemudian Alfonso Simangunsong menyuruh Saksi pulang dengan mengatakan, “ pulanglah ito perhatikan keponakan itu dirumah malu rebut disini”;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menjawab, "iya ito," dan Saksipun berdiri kemudian Jerry Prima Saragi Turnip kembali mengatakan kepada Saksi, "ayolah pulang namboru", dan Saksipun mengatakan, "ayolah dek antarliah aku," dan saksipun pulanglah dengan dirangkul Jerry Prima Saragi Turnip sambil berjalan menuju pulang sekitar berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya disimpang jalan perkampungan Dusun Mallopot tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa dengan membawa kayu kopi dengan berukuran kurang lebih 2 (dua) meter langsung memukul bagian pinggang sebelah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Jerry Prima Saragih Turnip sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa pun langsung lari kearah depan rumah Dikky Turnip selanjutnya Jerry Prima Saragi Turnip menyuruh orang lain untuk mengantarkan Saksi kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi kakak beradik kandung dengan istrinya Terdakwa
- Bahwa asal mulanya dari si Dikky Turnip karena dikatakan Dikky Turnip Saksi ada bersama dengan si Ramli berteman dan si Ramli tersebut adalah satu kampung Saksi dan Saksi katakana lagi kalau ada kau lihat saksi bersama dengan si Ramli tangkapkan saja saksi dan dengan saksi katakana seperti itu si Ramli Turnip tidak terima lalu dipanggilnyalah si Terdakwa dan kira-kira 10 (sepuluh) malam dan Terdakwa duduk didepan saksi dan kemudian saksi katakana kepada Terdakwa ngapain kau photo-photo aku, lalu saksi pindah ketempat Alfonso Simangunsong dan Terdakwa datang lagi dari bangku 1 ke bangku ke 2 lalu diphoto-photo dan kemudian Alfonso Simangunsong mengatakan kepada saksi pulanglah Tok lihatlah keponakan kami itu dirumah lalu saksipun pulanglah kerumah dan kemudian si Terdakwa terus diphoto-photonya saksi lalu saksi bilang kepada Terdakwa "Yang Sukanya Kau Samaku" kemudian berselang 10 (sepuluh) menit dipukul Terdakwalah saksi;
- Bahwa kami sama-sama mengadu ke kantor Polisi bersama dengan Jerry Prima Saragi Turnip;
- Bahwa istrinya Terdakwa tidak pernah menjumpai Saksi;
- Bahwa Saksi ada di Visum
- Bahwa Saksi ada dipukul oleh Terdakwa dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Jerry Prima Saragi Turnip karena Jerry Prima Saragi Turnip mau melindungi Saksi dan kemudian dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada memar bekas pukulan tersebut yaitu biru-biru;
- Bahwa di perlihatkan photo-photo, kepada Saksi yang memakai baju biru tersebut dan Saksi membenakan;
- Bahwa ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit dan Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena merasa sakit akibat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas pemukulan tersebut dan Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa memfoto-foto Saksi dan Saksi katakan kepada Terdakwa yang cintanya kau samaku;
- Bahwa belum dilakukan upaya perdamaian
- Bahwa di kampung Terdakwa tidak mau melakukan upaya perdamaian tetapi di Kantor Polisi Terdakwa mau berdamai karena Terdakwa merasa hebat dan sangat sombong orangnya karena Terdakwa orang kaya dan sudah saksi katakan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminta maaf kepada si Jerry Prima Saragi Turnip tetapi si Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada si Jerry Prima Saragi Turnip tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan sebagian membenarkan keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali tidak benar dan yang benar adalah bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Suryani Simbolon hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Suryani Simbolon mengatakan Terdakwa ada memukul Jerry Prima Saragi dan hal ini tidak benar dan yang benar adalah bahwa Terdakwa tidak ada memukul Jerry Prima Saragi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memfoto-fotokan Suryani Simbolon dan Terdakwa hanya memegang Handphone dan melihat jam di Handphone Terdakwa;
- Bahwa dikatakan Suryani Simbolon kejadiannya sekira pukul 21.00 WIB tidak benar dan yang benar kejadiannya adalah pukul 11.30 WIB

Atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

2. Jerri Prima Saragi Turnip dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengaduan Saksi sendiri tentang terjadinya tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa terjadinya Pemukulan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul, sekira pukul 21.00 Wib di Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun tepatnya di depan rumah Demak Silalahi;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa tersebut yang bernama Bancer Simanjuntak
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi Jerri Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap diri Saksi dengan cara memukul bagian pinggang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali

dan terhadap Suryani Simbolon Terdakwa memukul pinggangnya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dan terhadap Suryani Simbolon
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dan terhadap Suryani Simbolon yang melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut yaitu Alfonso Simangunsong dan Harapan Sinaga;
- Bahwa jarak Saksi Alfonso Simangunsong dan Harapan Sinaga pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dan terhadap Suryani Simbolon tersebut adalah sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dan Suryani Simbolon ada menggunakan alat yaitu menggunakan kayu kopi yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan Saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan Pemukulan ketika itu penerangan agak gelap dikarenakan penerangan berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat lokasi kejadian dan situasi pada malam hari dan jarak pandang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB, dimana saksi sedang berada didapur untuk mengisi minyak bahan bakar dari jeregen kedalam botol Aqua dimana saksi mendengar suara rebut dari depan/dalam warung dan saksipun mendatangi Suryani Simbolon dan Dikki Turnip dan mengatakan " Jangan Ribuy Kalian Di warungku ini, Aku Gak Suka Ribut Di Warungku" dan Diki Turnip mengatakan kepada saksi, " Iya gak Ributpun Kami, Amanlah Itu", kemudian saksipun kembali kedapur untuk melanjutkan pekerjaan dan lima menit kemudian saksi sudah melihat Dikki Turnip sudah menjemput Terdakwa dan turun dari sepeda motor dan mendengar kembali suara rebut dan saksipun kembali menegur Dikki Turnip dan Suryani Simbolon, " dengan mengatakan Jangan Ribut Kalian Di Warungku INI, Aku Gak Suka Ribut di Warungku dan saksi melihat Terdakwa sedang memegang Handphonenya dan Saksipun kembali lagi kedapur untuk melanjutkan kerjaan saksi dan yang ketiga saksi kembali lagi mendengar suara rebut dari depan dan saksipun mendatangi Dikki Turnip dan Suryani Simbolon sedang berdebat dan saksi mengatakan kepada

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



Suryani Simbolon yang sedang berdebat dan saksi mengatakan kepada Suryani Simbolon, "Jangan Ribut Kalian Di Warungku Ini, Aku Gak Suka Ribut Di Warungku," namun tidak peduli lagi dan saksipun tidak kembali kedapur untuk melanjutkan pekerjaan saksi dikarenakan perdebatan tersebut tidak ada penyelesaiannya dan saksipun mengatakan kepada Suryani Simbolon "Ayolah Pulang Namboru dan Suryani Simbolon menjawab kepada saksi" Ayolah Dek Antarlah Aku, " dan saksipun merangkul Suryani Simbolon dan sambil berjalan, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung memukul pinggang Suryani Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu kopi dan saksipun mendorong Suryani Simbolon agar tidak kena pukulan lagi dan saksipun dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwapun langsung lari kearah rumah Dikki Turnip dan saksipun mengejar Terdakwa dan tidak menemukannya dan selanjutnya saksipun pulang kerumah saksi;

- Bahwa Dikki Turnip pergi untuk menjemput Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperdebatkan Terdakwa dengan Suryani Simbolon tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Dikki Turnip memanggil Terdakwa untuk ke warung
- Bahwa Saksi mengantarkan Suryani Simbolon pulang dari warung saksi dengan berjalan kaki dengan tujuan kerumahnya Suryani Simbolon dan sekira lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari warung saksi tiba-tiba Terdakwa sudah ada dari arah belakang saksi dan langsung memukul Suryani Simbolon dan memukul bagian pinggang Suryani Simbolon dan selanjutnya saksipun mendorong Suryani Simbolon kesamping namun Terdakwa tetap memukul dan mengenai saksi;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit dan memar dibagian pinggang sebelah kiri saksi dan Suryani Simbolon mengalami memar dibagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya diantara Saksi dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi terhalang melakukan kegiatan saksi sehari-harinya dan saksi mengalami sakit namun saksi tidak ada melakukan perawatan Insentip ataupun opname;
- Bahwa kejadiannya didepan warung saksi sekira jam 10 malam pulang kebaktian;
- Bahwa Terdakwa di jemput Dikki Turnip untuk datang kewarung saksi dan saksi piker Terdakwa yang mengajak Suryani Simbolon untuk photo-photo dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi datang ketempat mereka duduk dan saksi katakan jangan ribut kalian lalu saksi kembali lagi kedalam rumah saksi dan kemudian saksi mendengar lagi mereka itu beradu mulut ckcok dan saksi keluar lagi dan mengatakan jangan kalian cekcok dan adu mulut dikedai dan mereka diam dan saksi kembali lagi kedalam kedai saksi;

- Bahwa Saksi sama-sama keluar dari warung tersebut bersama dengan Suryani Simbolon dan dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter kami dari warung dan masih diwilayah halaman warung saksi tersebut kemudian datang Terdakwa dan kedatangan Terdakwa saksi tidak Nampak dan Suryani Simbolon saksi rangkul dan tiba-tiba Terdakwa memukul Suryani Simbolon dan Suryani Simbolon saksi dorong dan saksipun terbalik dan ketika Suryani Simbolon saksi rangkul dan Suryani Simbolon berbalik dan ketika Suryani Simbolon berbalik dipukullah si Suryani Simbolon oleh Terdakwa dan ketika Suryani Simbolon tersebut berbalik maka saksipun ikut kena pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kami berdua yang melaporkan Terdakwa yaitu Saksi dan Suryani Simbolon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang untuk melakukan perdamaian dan hanya janji-jani saja katanya nantilah ya sore dan Terdakwa tidak ada datang sesuai yang dijanjikannya tersebut dank arena Terdakwa tidak ada datang untuk berdamai ya kami tidak terimalah perbuatan terdakwa tersebut dan kemudian kami melaporkan ke Polisi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada diri saksi adalah bahwa saksi mengalami sakit dan memar dibagian pinggang sebelah kiri saksi dan Suryani Simbolon juga memar dibagian pinggang sebelah kirinya juga;
- Bahwa mereka beradu mulut dan ributlah mereka dikedai saksi dan saksi tidak tahu apa yang mereka ributkan karena saksi berada didalam kedai saksi tidak fokus saksi dengar karena saksi lagi repot didapur;
- Bahwa Terdakwa duduk dimeja teras warung Terdakwa karena Teras saksi tersebutlah yang saksi jadikan sebagai warung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan sebagian membenarkan keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada beradu mulut di kedai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Jerry Prima Saragi Turnip;
- Bahwa Terdakwa bukan di halaman Jerry Prima Saragi Turnip memukul Suryani Simbolon tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

3. Alfonso Siamanggongsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengaduan Jerry Prima Saragih Turnip tentang terjadinya tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Demak Silalahi dan Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa tersebut yang bernama Bancer Simanjuntak;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Jerry Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap Jerry Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon sesuai dengan pemberitahuan dari Jerry Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon yaitu dengan cara memukul bagian pinggang sebelah kiri Jerry Prima Saragih Turnip saksi sebanyak dan sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Suryani Simbolon yaitu memukul pinggangnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Jerry Prima Saragih Turnip dan surnyani Simbolon yang mana Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa "YANG SUKANYA PULA KAU SAMAKU";
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan yang melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut yaitu Harapan Sinaga;
- Bahwa jarak saksi dan Harapan Sinaga pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon yaitu sekira lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat yaitu menggunakan kayu kopi bulat yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi dimana situasi penerangan gelap dikarenakan penerangan berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat lokasi kejadian situasi pada malam hari dan jarak pandang 10 (sepuluh) meter;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB, dimana saksi sedang minum bersama Harapan Sinaga di warung Jerry Prima Saragih Turnip dengan meja yang sama dan Suryani Simbolon duduk di meja yang lain bersama Julpan Sitohangdan sekira pukul 20.20 WIB datanglah Dikky Turnip minum diwarung tersebut dan duduk bersama dengan Suryani Simbolon dan terjadilah perdebatan yang saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan dan sekira pukul 21.00 WIB Dikky Turnip pergi dan tidak lama kemudian datang dengan membonceng Terdakwa dan duduk satu meja dengan Suryani Simbolon dan tidak berapa lama kemudian Suryani Simbolon pindah kesamping saksi tempat saksi minum dan saksi pun mengatakan kepada Suryani Simbolon” Pulanglah Ito Perhatikan KeponKn itu Dirumah, Malu ribut Disini”, dan Suryani Simbolon menjawab,;Iya Itok”, dan ianya berdiri kemudian Jerry Prima Saragih Turnip datang mengatakan kepada Suryani Simbolon” Ayoklah pulang Namboru” dan Suryani Simbolon pun mengatakan ayolah dek antarlh aku, kemudian Suryani Simbolon pulang bersama Jerry Prima Saragih Turnip dan berjalan kira-kira lebih kurang 10 (sepuluh) meter dimana Terdakwa langsung mengambil kayu kopi yang digunakan untuk tiang tempat jual minyak tepatnya didepan rumah Jerry Prima Saragih Turnip dan Terdakwa langsung berlari mengejar Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragih Turnip yang sedang berjalan tidak berapa lama saksi melihat Jerry Prima Saragih Turnip sedang berjalan mengejar Terdakwa menuju arah rumah Dikky Turnip dan saksi langsung menanyakan Jerry Prima Saragih Turnip “, Kenapa Itu”, lalu Jerry Prima Saragih Turnip mengatakan “, Dipukulnya Aku”, dan saksi sudah mendengar Suryani Simbolon sudah menagis dan kemudian Jerry Prima Saragih Turnip menyuruh ibu kandungnya untuk mengantarkan Suryani Simbolon kerumahnya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon mengalami sakit dan memar dibagian pinggang sebelah kiri dan Suryani Simbolon juga memar dibagian pinggang sebelah kirinya juga;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan Jerry Prima Saragih Turnip serta Suryani Simbolon tidak ada mempunyai masalah sebelum-sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Jerry Prima Saragih Turnip tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan hanya tinggal satu kampung saja tetapi Terdakwa dengan Suryani Simbolon memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan abang ipar dari Suryani Simbolon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengam Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada diri saksi adalah bahwa saksi mengalami sakit dan memar dibagian pinggang sebelah kiri saksi dan Suryani Simbolon juga memar dibagian pinggang sebelah kirinya
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon terhalang menjalani kegiatan sehari-hari dimana Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon mengalami sakit setelah kejadian tersebut namun Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon tidak ada melakukan perawatan intensip ataupun opname;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan kayu yang dengan ukuran  $\pm 2$  (dua) meter yang digunakan Terdakwa tersebut
  - Bahwa Saksi melihatnya langsung bahwa Terdakwa mengambil kayu tiang penyangga dan saksi melihatnya dengan jarak 3 (tiga) meter dengan cara menarik kayu tersebut;
  - Bahwa Saksi melihatnya yang mana Terdakwa mengambil kayu dan mengejar Suryani Simbolon dan pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon saksi tidak melihatnya langsung karena situasi penerangan gelap dan saksi mengetahuinya Suryani Simbolon sudah menagis dan mendengar suara dari Jerry Prima Saragih Turnip 'Bah kau pukul aku dan saksi melihat Suryani Simbolon sudah menagis dan kemudian Jerry Prima Saragi Turnip menyuruh ibu kandungnya untuk mengantarkan Suryani;
  - Bahwa Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragi Turnip mengalami sakit dan memar dibagian pinggang sebelah kiri dan Suryani Simbolon mengalami memar dibagian pinggang sebelah kirinya dan mereka tidak ada melakukan perawatan intensip;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 )dua) meter;
  - Bahwa posisi Suryani ketika dilakukan pemukulan lagi duduk;
  - Bahwa Saksi duduk-duduk dan bercerita-cerita biasanya dikampung selesai makan untuk beristirahat;
  - Bahwa yang dikatakan Suryani Simbolon kepada Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa " Yang Sukanya Kau Samaku";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan sebagian membenarkan keterangan Saksi yaitu :
- Bahwa Terdakwa tidak ada beradu mulut di kedai Terdakwa;
  - Bahwa Suryani berteriak dengan mengatakan akan Kuhabiskan kau;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suryani dikedai tuak tersebut bermain judi dengan taruhan tuak;
- Bahwa posisi Suryani lagi berdiri bukan duduk ketika Terdakwa pukul;

Atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

4. Harapan Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengaduan Jerry Prima Saragih Turnip tentang terjadinya tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa terjadinya Pemukulan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul, sekira pukul 21.00 Wib di Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun tepatnya didepan rumah Demak Silalahi;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa tersebut yang bernama Bancer Simanjuntak;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Jerry Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap adalah Jerry Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon sesuai dengan yang dikatakan Jerry Prima Saragi Turnip adalah dengan cara memukul bagian pinggang sebelah kiri Jerry Prima Saragi Turnip sebanyak 1 (satu) kali dan terhadap Suryani Simbolon yaitu memukul pinggangnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan Pemukulan karena Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa "Yang Sukanya Kau Samaku";
- Bahwa yang melihat atau mendengar ketika Terdakwa melakukan Pemukulan adalah Saksi;
- Bahwa jarak saksi pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dan terhadap Suryani Simbolon tersebut adalah sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dan Suryani Simbolon ada menggunakan alat yaitu menggunakan kayu kopi yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan Terdakwa telah melarika
- Bahwa situasi penerangan ketika Terdakwa melakukan Pemukulan ketika itu penerangan gelap dikarenakan penerangan berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat lokasi kejadian dan situasi pada malam hari dan jarak pandang 10 (sepuluh) meter;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 Wib, dimana saksi sedang minum tuak bersama Alfonso Simangunsong diwarung Jerry Prima Saragi Turnip dengan meja yang sama dan Suryani Simbolon duduk dimeja yang lain bersama Julpan Sihotang dan sekira pukul 20.30 WIB datanglah Dikki Turnip minum diwarung dan duduk dengan Suryani Simbolon dan terjadilah perdebatan yang saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan dan sekira pukul 21.00 WIB Dikki Turnip dan tidak lama kemudian datanglah Dikki Turnip dengan membonceng Terdakwa dan duduk satu meja dengan Suryani Simbolon dan tak berapa lama Suryani Simbolon pindah kesamping saksi tempat saksi minum tuak bersama dengan Alfonso Simangunsong dan kemudian Alfonso Simangunsong pun mengatakan kepada Suryani Simbolon "Pulamnglah Ito Perhatikan Keponakan Itub Dirumah, Malu Ribut Disini"; dan Suryani Simbolon menjawab" Iya Ito dan ianyapun berdiri kemudian Jerry Prima Saragi Turnip datang mengatakan kepada Suryani Simbolon", Ayolah Pulang namboru", dan Suryani Simbolonpun mengatakan "Ayok lah Dek Antarlah Aku", kemudian Suryani Simbolon pulang bersama Jerry Prima Saragi Turnip dan berjalan sekira lebih kurang 10 (sepuluh) meter dimana Terdakwa langsung mengambil kayu kopi yang digunakan untuk tiang tempat jual minyak tepatnya didepan rumah Jerry Prima Saragi Turnip dan Terdakwa langsung berlari mengejar Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragi Turnip yang sedang berjalan dan tidak berapa lama saksi melihat Jerry Prima Saragi Turnip sedang mengejar Terdakwa menuju arah rumah Dikky Turnip dan Alfonso Simangunsongpun mendengar langsung menanyakan Jerry Prima Saragi Turnip", Kenapa Itu", lalu Jerry Prima Saragi Turnip mengatakan Dipukulnya Aku dan saksi sudah mendengar Suryani Simbolon sudah menagis dan kemudian menyuruh Ibu kandungnya untuk mengantarkan Suryani Simbolon kerumahnya;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Suryani Simbolon mengalami memar dibagian pinggang sebelah kirinya dan Jerry Prima Saragi Turnip mengalami sakit dan memar dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melapor ke polisi terhadap perkara ini
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar keluarga Terdakwa mau berdamai
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragi Turnip menghalang melakukan kegiatannya sehari-hari dan mereka tidak ada melakukan perawatan Intensip;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan sebagian membenarkan keterangan Saksi yaitu :

*Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Jerry Prima Saragi Turnip;

Atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Riona Kurnia Damanik, M.Kes., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan adalah:
  - Setelah melakukan pemeriksaan dokumen yaitu permintaan VER dari Kepolisian lalu menggunakan alat lalu menggunakan alat ukur dan senter untuk mengukur luka yang dijumpai;
  - Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan luar pada seluruh tubuh mulai dari atas sampai kebawah dan depan serta belakang yang secara umum menemukan adanya luka pada pinggang Jerry Prima saragih Turnip terdapat Luka memar pada pinggang sebelah kiri luka : panjang 4 cm (empat centi meter) dan lebar 9 cm (Sembilan centi meter) yang terletak 5 cm (lima centi meter) dari perut bagian depan sebelah kiri dan terhadap Suryani Simbolon terdapat luka memar pada pinggul, terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri ukuran luka : lebar 10 cm (sepuluh centi meter), dan panjang luka 6 cm (enam centi meter) terletak 6 cm (enam centi meter) dari tulang ekor belakang sebelah kiri;
  - Bahwa hasil yang Ahli peroleh dari pemeriksaan luar yang Ahli temukan luka pada pinggang Jerry Prima Saragih Turnip terdapat luka memar pada pinggang sebelah kiri ukuran luka panjang 4 cm (empat centi meter) dan lebar 9 Cm (sembilan centi meter) yang terletak 5 cm (lima cm) dari perut bagian depan sebelah kiri dan terhadap Suryani Simbolon terdapat luka memar pada pinggul terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri ukuran luka : lebar sepuluh cm, dan panjang luka 6 cm (enam centi meter) terletak 6 cm (enam centi meter) dari tulang ekor belakang sebelah kiri dimana Ahli mengetahui sebab luka tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul atau benturan yang lain;
  - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Jerry Prima saragih Turnip dan Suryani Simbolon tidak ada menemukan luka yang lain atau bekas luka dibagian tubuh jerry Prima Saragi Turnip dan Suryani Simbolon;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengaduan Jerry Prima Saragi Turnip yang mana telah terjadinya tindak pidana Pemukulan yang terdakwa perbuat terhadap Suryani Simbolon;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 24.00 Wib di Mallopot Nag. Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun tepatnya didepan rumah Demak Silalahi dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban Pemukulan adalah Suryani Simbolon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan Pemukulan terhadap Jerry Prima Saragih Turnip karena pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan kepada Suryani Simbolon dimana Jerry Prima Saragih Turnip masih Terdakwa tinggalkan didalam warungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Suryani Simbolon dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki tepatnya dibagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Suryani Simbolon tersebut karena Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa " KAU BONCENG-BONCENG NYA PULAK ANAKKU, YANG CINTANYA KAU PULA SAMAKU;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Suryani Simbolon Terdakwa tidak tahu apakah ada yang melihatnya atau mendengarkannya;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk Pemukulan Suryani Simbolon tersebut Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa perbuat;
- Bahwa tidak ada alat yang lainnnya hanya menggunakan kayu saja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Dikki Turnip dengan alasan untuk menjelaskan kepada Suryani Simbolon tentang beras yang pernah Terdakwa pinjam dari Rumah Dikki Turnip dan Terdakwapun ikut dengan Dikki Turnip kerumah Jerry Prima Saragi Turnip dan setibanya diwarung Jerry Prima Satagi Turnip Terdakwapun duduk meminta the kepemilik warung Jerry Prima Saragi Turnip dan tiba-tiba Suryani Simbolon langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa dan sambil menghunjuk-hunjuk Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dengan mengatakan" ININYA YANG KAU JEMPUT ITU, GAK TAKUT AKU SAMA INI", dan Terdakwapun menjawab Suryani Simbolon " JAUHKAN DULU KESANA

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI LOMPAT AIR LUDAHMU". LALU Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa " , INI SAMAMU". Sambil menunggingkan pantatnya dan alat kelaminnya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa memegang Handphone milik Terdakwa kemudian Suryani Simbolon bertengkar mulut dengan Dikki Turnip dan Terdakwa mengatakan kepada Dikki Turnip", SINI KAU DIKKI DUDUK DISAMPINGKU GAK USAH KAU JAWAB JAWAB ITU', dan ibu kandung dari Dikki Turnip datang dan mengatakan", Dikki pulanglah dan Suryani Simbolon pun mengatakan kepada Ibu kandung Dikki Turnip", KAUPUN KAU BUATNYA DIBAWAH TELAPAK KAKIMU SUAMIMU", dan orang tua Dikki Turnip kembali bertengkar mulut dengan Suryani Simbolon kemudian pada pukul 24.00 Wib setelah Terdakwa setelah selesai minum teh tersebut dan Terdakwapun permisi kepada Jerri Prima Saragi Turnip dan istrinya dan pada saat Terdakwa hendak mau pulang Suryani Simbolon langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa", CINTANYA KAU SAMAKU, KAU ANTAR ANAKKU SEKOLAH", dan Terdakwapun langsung emosi mendengar perkataan Suryani Simbolon dan langsung mengejanya dan pada saat Terdakwa jalan dan melihat kayu yang merupakan tiang penyangga untuk menjual minyak, setelah kayu tersebut Terdakwa pegang dan kembali mengejar Suryani Simbolon dan memukul bagian paha sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Suryani Simbolon mengambil batu dan melempar Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa dan Terdakwapun pulang kearah rumah Dikki Turnip dan setelah Terdakwa sampai dedipan rumah Dikki Turnip datanglah Jerri Prima Saragi Turnip dan Alfonso Simangunsong dan Alfonso Simangunsong mengatakan " , BIAR KUHANCURKAN KAU', dan setelah Terdakwa sampai di teras rumah Dikki Turnip dan Jerri Prima Saragi Turnip mengatakan kepada Terdakwa " . KENAPA KAU PUKUL AKU', dan Terdakwa menjawab, "MAAF TULANG KALAU TERPUKUL KU PUN TULANG GAK KUSEGAJA NYA ITU, MINTA MAAF AKU TULANG', dan bangunlah ayah kandung Dikki Turnip dan menyuruh kami pulang karena sudah didengar rebut didepan rumahnya dan kamipun pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Suryani Simbolon karena Suryani Simbolon mengatakan Kau bonceng-boncengnya pula anakku, yang cintanya kau samaku";
- Bahwa tidak ada Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Jerry Prima Saragi Turnip karena ketika Suryani Simbolon Terdakwa melakukan pemukulan yang Jerry Prima Saragi Turnip Terdakwa tinggalkan didalam warungnya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Suryani Simbolon yang mana Suryani Simbolon ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara bahwa Suryani Simbolon mengambil seongkah batu dan melemparkan kepada Terdakwa dan mengenai kaki Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan Pemukulan terhadap Suryani Simbolon yang mana situasi penerangan yaitu agak gelap dikarenakan penerangan berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat lokasi kejadian dan situasi pada malam hari dan jarak pandang 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Suryani Simbolon tersebut setelah dilakukan pemukulan;
  - Bahwa antara Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon selama ini tidak ada mempunyai permasalahan dan tidak ada selisih paham sebelum terjadi permasalahan ini;
  - Bahwa Jerry Prima Saragih Turnip dan Suryani Simbolon tidak ada terhalang melakukan kegiatan sehari-harinya;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut
1. Dikki Terunai Turnip dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa sekarang ini berada di Lapas karena Jerry Prima Saragih Turnip melaporkan Terdakwa ke Polsek Tigadolok;
    - Bahwa Saksipun heran kenapa Jerry Prima Saragih Turnip melaporkan Terdakwa karena Jerry Prima Saragih Turnip tidak ada kena pukul dan saat kejadian saksi berada ditempat kejadian pada pukul 12 malam;
    - Bahwa Terdakwa ada memukul Suryani Simbolon sebanyak 1 (satu) kali;
    - Bahwa Saksi melihat si Terdakwa tersebut memukul Suryani Simbolon sebanyak 1 (satu) kali;
    - Bahwa Jerry Prima Saragih Turnip tidak ada dipukul oleh si Terdakwa;
    - Bahwa permasalahannya gara-gara kata-kata Suryani Simbolon kepada Terdakwa yang mana Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa yaitu: Cinta kau samaku sampai 3 (tiga) kali dikatakan Suryani Simbolon kepada Terdakwa lalu diambil Terdakwa kayu dan dipukulnya Suryani Simbolon sebanyak 1 (satu) kali;
    - Bahwa Saksi tahu Terdakwa memukul Suryani Simbolon sebanyak 1 (satu) kali karena saksi melihat si Terdakwa ketika si Terdakwa tersebut mengambil kayu tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika itu berada diwarung tersebut bersama dengan Suryani Simbolon dan kami minum tuak tapi kami duduk lain meja lalu dikatakan Suryani Simbolon kepada saksi kau tengok akau berciuman dengan si Ramli lalu Suryani Simbolon mengatakan istrinya datang kerumah meminta beras dan saksi menjawab kepada Suryani Simbolon janganlah kau memalukan saksi dan harus kujemput abang ipamu ke ladang/rumah karena permasalahan beras itu Terdakwa tahu dan Suryani Simbolon mengatakan inang-inangmulah yang tahu dan saksipun langsung pergi untuk menjemput Terdakwa karena dikatakan dan saksipun datang bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa duduk ditempat saksi minum tuak dan Terdakwa memesan teh dan Terdakwa memegang Handphennya lalu Suryani Simbolon berkata kepada Terdakwa yang sukanya kau samaku lalu Alfonso Simangunsong menyuruh Suryani Simbolon agar segera pulang kerumahnya dan saksi melihatnya bahwa Terdakwa memukul Suryani simbolon hanya 1 (satu) kali saja;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dan yang saksi tahu bahwa istrinya Terdakwa ada 2 (dua) kali minta upaya perdamaian kepada Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragih Turnip tetapi Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragih Turnip tidak mau berdamai;
  - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Jerry Prima Saragih Turnip;
  - Bahwa Suryani Simbolon tidak ada melaporkan Terdakwa ke Polisi
  - Bahwa hubungan Suryani Simbolon dengan istrinya Terdakwa adalah kakak adik kandung;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Jerry Prima Saragih Turnip tersebut;
  - Bahwa yang duluan keluar dari kedai tersebut adalah Suryani Simbolon lalu Jerry Prima Saragih Turnip;
  - Bahwa lama jaraknya keluar Suryani Simbolon lalu keluar Jerry Prima Saragih Turnip tersebut lebih kurang 2 (dua) menit
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi
2. Donatus Turnip di bawa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12 malam ketika itu saksi sudah tidur dan terdengar suara rebut-ribut didepan rumah saksi ternyata dan saksi lihat ternyata Alfonso Simangunsong dan Jerry Prima Saragih Turnip dan istrinya mengejar Terdakwa dan ada teriakan Pamatema

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya matikan dan saksi buka pintu dan kemudian saksi katakan kalian jangan bikin ribut di halaman saksi lalu mereka bubar;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakw
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Suryani Simbolon adalah istrinya Terdakwa kakak beradik dengan Suryani Simbolon;
- Bahwa Suryani Simbolon sehari-harinya prilakunya suka mabuk-mabukan karena suka minum tuak dan suka mengeluarkan kata-kata kotor dan telah sering saksi nasehati dan Suryani Simbolon tidak terima apa boleh buatlah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragih Turnip karena saksi mendengar suara rebut-ribut didepan rumah saksi lalu saksi terbangun dan saksi katakana kalian jangan rebut-ribut di halaman rumah saksi lalu mereka bubar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Suryani Simbolon dan Jerry Prima Saragih Turnip tetapi mereka tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Suryani Simbolon, Saksi Jerry Prima Saragi Turnip, Saksi Alfonso Siamanggongsong dan Saksi Harapan Sinaga yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta Saksi yang meringankan yang di ajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu Saksi Dikki Terunai Turnip dan Saksi Donatus Turnip serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh suatu Petunjuk bahwa terjadinya Penganiayaan terhadap Saksi Suryani Simbolon dengan Saksi Jerry Prima Saragi Turnip pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Demak Silalahi di Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun dan yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Bancer Simanjuntak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap diri Saksi Suryani Simbolon dengan cara memukulkan kayu diatas kearah pinggang sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sementara Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang sebelah kiri Saksi Jerry Prima Saragih;
- Bahwa yang melihat dan mendengar langsung kejadian Pemukulan tersebut yaitu Saksi Alfonso Simangunsong dan Saksi Harapan Sinaga;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan dikarenakan Saksi Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa : YANG SUKANYA PULA KAU SAMAKU”;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Suryani Simbolon yang mempunyai kebiasaan setelah makan malam lalu minum tuak 2 (dua) gelas di warung kedai tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi di Dsn Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun dan saat itu Saksi Suryani Simbolon sudah berada di kedai tuak dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Dikki Turnip kekedai tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi Turnip dan memesan tuaknya bersama Jiko Tampubolon dan duduk di meja Saksi Suryani Simbolon beberapa saat kemudian Saksi Dikky Turnip lalu Saksipun mengatakan kepada Saksi Dikky Turnip, “ kau sebagai laki-laki jangan terlalu banyak bicara dan Saksi Dikky Turnip menjawab ,” lanya namboru kulihatnya berciuman sama si Ramli,’ kemudian Saksi Suryani Simbolon berkata kalau kau lihat kenapa gak tangkap aku, tapi preman kau.’ Kemudian Saksi Dikky Turnip kembali mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon,” kalau nggak gara-gara aku gak tertanamnya Almarhum Ibumu itu”, lalu Saksi Suryani Simbolon i jawab Istimu nya duluan datang kerumah meminta beras kerumah kami, kemudian Saksi Dikky turnip langsung mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon ,” harus kujemputnya abang iparmu keladang/rumah dan Saksi Dikky Turnip langsung pergi untuk menjemput abang ipar Saksi Suryani Simbolon yaitu (Terdakwa), kira-kira 10 (sepuluh) menit sampailah Dikky Turnip dengan membawa Terdakwa dan duduk dimeja tempat Saksi Suryani Simbolon minum dan juga memesan teh kemudian Saksi Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa “, pulanglah abang ipar, ngapain kau mau dijemput-jemput si Dikky ini”, dikarenakan Terdakwa tidak langsung pulang lalu Saksi Suryani Simbolon pindah ke meja tempat duduk yang ditempati oleh Saksi Alfonso Simangunsong dan Saksi Harapan Sinaga dan Terdakwa tetap memotret Saksi Suryani Simbolon dengan menggunakan handphone miliknya lalu Saksi Suryani Simbolon kembali mengatakan kepada Terdakwa ,: ngapain kau photo-photo aku abang ipar/ Abang yang sukanya kau samaku, kemudian Saksi Alfonso Simangunsong menyuruh Saksi Suryani Simbolon pulang dengan mengatakan, “ pulanglah ito perhatikan keponakan itu dirumah malu rebut disini”, dan Saksi Suryani Simbolon menjawab ,” iya ito,” dan Saksi Suryani Simbolon pun berdiri kemudian Saksi Jerry Prima Saragi Turnip kembali mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon ,” ayolah pulang namboru”, dan Saksi Suryani Simbolon pun mengatakan “, ayolah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dek antarlaha aku,” dan Saksi Suryani Simbolon pun pulanglah dengan dirangkul Saksi Jerry Prima Saragi Turnip sambil berjalan menuju pulang sekitar berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya disimpang jalan perkampungan Dusun Mallopot dan langsung mengejarnya dan pada saat Terdakwa jalan dan melihat kayu yang merupakan tiang penyangga untuk menjual minyak, setelah kayu tersebut Terdakwa pegang dan kembali mengejar Suryani Simbolon dan langsung mengejarnya dan pada saat Terdakwa jalan dan melihat kayu yang merupakan tiang penyangga untuk menjual minyak, setelah kayu tersebut Terdakwa pegang dan kembali mengejar Suryani Simbolon tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa dengan membawa kayu kopi dengan berukuran kurang lebih 2 (dua) meter langsung memukul bagian pinggang sebelah Saksi Suryani Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi Jerry Prima Saragih Turnip sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa pun langsung lari kearah depan rumah Saksi Dicky Turnip selanjutnya Saksi Jerry Prima Saragi Turnip menyuruh orang lain untuk mengantarkan Saksi Suryani Simbolon kerumahnya;

- Bahwa ketika Saksi Suryani Simbolon dipukul oleh Terdakwa tersebut merasakan sakit dan Saksi Suryani Simbolon tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena merasa sakit akibat bekas pemukulan tersebut dan juga tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa dikampung Terdakwa tidak mau melakukan upaya perdamaian tetapi di Kantor Polisi Terdakwa mau berdamai karena Terdakwa merasa hebat dan sangat sombong orangnya karena Terdakwa orang kaya dan sudah Saksi Suryani Simbolon katakan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Jerry Prima Saragi Turnip tetapi Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Jerry Prima Saragi Turnip tersebut;

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat yang dibacakan di depan persidangan yaitu hasil Visum et Repertum Nomor 60/I/PUSK.TD/2022 atas nama Suryani Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya menerangkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka lebar sepuluh centimeter (10 cm) dan panjang luka enam centimeter (6 cm) terletak dari enam centimeter (6 cm) dari tulang ekor sebelah kiri,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jerry Prima Saragi Turnip, mengalami luka memar mengalami luka memar dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani dikarenakan pinggangnya terasa sakit, luka memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/I/PUSK.TD/2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya menerangkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka memar pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 9 cm (Sembilan centimeter) yang terletak dari 5 cm (lima centimeter) dari perut bagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam Doktrin atau Ilmu Pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana Penganiayaan diartikan sebagai Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (*Satochid Kartanegara:509*) yaitu melanggar Pasal 351 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni;
  1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  2. Luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dalam praktek Pengadilan sengaja diartikan meliputi *Willen* en *Wetens* yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan suatu kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan menggunakan tangan dan kaki dirumuskan sebagai "*Dengan kesengajaan*" (*Opzetilijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Moeljatno, 1983 ; 171*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "PEMUKULAN" adalah sama juga dengan pengertian "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena oleh karena itu pengertian " Melakukan pemukulan terhadap orang" seperti juga pengertian Dengan Sengaja (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemukulan, menampar, mencekik, menendang" adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban dimana perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita kerugian mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam diantaranya, memukul, menampar, menendang, menginjak, mencekik, mencakar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Suryani Simbolon, Saksi Jerry Prima Saragi Turnip, Saksi Alfonso Siamanggusong dan Saksi Harapan Sinaga yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta Saksi yang meringankan yang di ajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu Saksi Dikki Terunai Turnip dan Saksi Donatus Turnip serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh suatu Petunjuk bahwa terjadinya Pemukulan terhadap Saksi Suryani Simbolon dengan Saksi Jerry Prima Saragi Turnip pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Demak Silalahi di Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun dan yang melakukan Pemukulan adalah Terdakwa Bancer Simanjuntak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut terhadap diri Saksi Suryani Simbolon dengan cara memukul kayu diatas kearah pinggang sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sementara Terdakwa juga memukul kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang sebelah kiri Saksi Jerry Prima Saragih dan yang melihat dan mendengar langsung kejadian Pemukulan tersebut yaitu Saksi Alfonso Simangunsong dan Saksi Harapan Sinaga;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan dikarenakan Saksi Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa : "YANG SUKANYA PULA KAU SAMAKU" yang mana kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Suryani Simbolon yang mempunyai kebiasaan setelah makan malam lalu minum tuak 2 (dua) gelas di warung kedai tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi di Dsn Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun dan saat itu Saksi Suryani Simbolon sudah berada di kedai tuak dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Dikki Turnip ke kedai tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi Turnip dan memesan tuaknya bersama Jiko Tampubolon dan duduk di meja Saksi Suryani Simbolon beberapa saat kemudian Saksi Diky Turnip lalu Saksipun mengatakan kepada Saksi Diky Turnip, "kau

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laki-laki jangan terlalu banyak bicara dan Saksi Dikky Turnip menjawab, "lanya namboru kulihatnya berciuman sama si Ramli," kemudian Saksi Suryani Simbolon berkata kalau kau lihat kenapa gak tangkap aku, tapi preman kau.' Kemudian Saksi Dikky Turnip kembali mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon, "kalau nggak gara-gara aku gak tertanamnya Almarhum Ibumu itu", lalu Saksi Suryani Simbolon di jawab Istimu nya duluan datang kerumah meminta beras kerumah kami, kemudian Saksi Dikky turnip langsung mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon, " harus kujemputnya abang iparmu keladang/rumah dan Saksi Dikky Turnip langsung pergi untuk menjemput abang ipar Saksi Suryani Simbolon yaitu (Terdakwa), kira-kira 10 (sepuluh) menit sampailah Dikky Turnip dengan membawa Terdakwa dan duduk dimeja tempat Saksi Suryani Simbolon minum dan juga memesan teh kemudian Saksi Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa " , pulanglah abang ipar, ngapain kau mau dijemput-jemput si Dikky ini", dikarenakan Terdakwa tidak langsung pulang lalu Saksi Suryani

Simbolon pindah ke meja tempat duduk yang ditempati oleh Saksi Alfonso Simangunsong dan Saksi Harapan Sinaga dan Terdakwa tetap memotret Saksi Suryani Simbolon dengan menggunakan handphone miliknya lalu Saksi Suryani Simbolon kembali mengatakan kepada Terdakwa, : ngapain kau photo-photo aku abang ipar/ Abang yang sukanya kau samaku, kemudian Saksi Alfonso Simangunsong menyuruh Saksi Suryani Simbolon pulang dengan mengatakan, " pulanglah ito perhatikan keponakan itu dirumah malu rebut disini", dan Saksi Suryani Simbolon menjawab, " iya ito," dan Saksi Suryani Simbolon pun berdiri kemudian Saksi Jerry Prima Saragi Turnip kembali mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon, " ayolah pulang namboru", dan Saksi Suryani Simbolon pun mengatakan " , ayolah dek antarlaha aku," dan Saksi Suryani Simbolon pun pulanglah dengan dirangkul Saksi Jerry Prima Saragi Turnip sambil berjalan menuju pulang sekitar berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya disimpang jalan perkampungan Dusun Mallopot tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa dengan membawa kayu kopi dengan berukuran kurang lebih 2 (dua) meter langsung memukul bagian pinggang sebelah Saksi Suryani Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi Jerry Prima Saragih Turnip sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa pun langsung lari kearah depan rumah Saksi Dikky Turnip selanjutnya Saksi Jerry Prima Saragi Turnip menyuruh orang lain untuk mengantarkan Saksi Suryani Simbolon kerumahnya;

Menimbang, bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis*);

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (*Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH*);

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa : “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang, secara dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari bentuknya, menurut Prof. Van Hamel, dikenal 3 (tiga) bentuk dari *opzet*, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah” halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, Prof. DR. Wirjono Projodikoro, S.H. menyatakan kesengajaan dalam bentuk ini ada, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas maka terhadap perkara a quo terhadap keterangan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Suryani Simbolon yang mempunyai kebiasaan setelah makan malam lalu minum tuak 2 (dua) gelas di warung kedai tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi di Dsn Mallopot Nag Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun dan saat itu Saksi Suryani Simbolon sudah berada dikedai tuak dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Dikki Turnip kekedai tuak milik Saksi Jerry Prima Saragi Turnip dan memesan tuaknya bersama Jiko Tampubolon dan duduk di meja Saksi Suryani Simbolon beberapa saat kemudian Saksi Dikky Turnip lalu Saksipun mengatakan kepada Saksi Dikky Turnip, " kau sebagai laki-laki jangan terlalu banyak bicara dan Saksi Dikky Turnip menjawab ,” lanya namboru kulihatnya berciuman sama si Ramli,” kemudian Saksi Suryani Simbolon berkata kalau kau lihat kenapa gak tangkap aku, tapi preman kau.” Kemudian Saksi Dikky Turnip kembali mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon,” kalau nggak gara-gara aku gak tertanamnya Almarhum Ibumu itu”, lalu Saksi Suryani Simbolon i jawab Istrimu nya duluan datang kerumah meminta beras kerumah kami, kemudian Saksi Dikky turnip langsung mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon ,” harus kujemputnya abang ipamu keladang/rumah dan Saksi Dikky Turnip langsung pergi untuk menjemput abang ipar Saksi Suryani Simbolon yaitu (Terdakwa), kira-kira 10 (sepuluh) menit sampailah Dikky Turnip dengan membawa Terdakwa dan duduk dimeja tempat Saksi Suryani Simbolon minum dan juga memesan teh kemudian Saksi Suryani Simbolon mengatakan kepada Terdakwa “, pulanglah abang ipar, ngapain kau mau dijemput-jemput si Dikky ini”, dikarenakan Terdakwa tidak langsung pulang lalu Saksi Suryani Simbolon pindah ke meja tempat duduk yang ditempati oleh Saksi Alfonso Simangunsong dan Saksi Harapan Sinaga dan Terdakwa tetap memotret Saksi Suryani Simbolon dengan menggunakan handphone miliknya lalu Saksi Suryani Simbolon kembali mengatakan kepada Terdakwa ,: ngapain kau photo-photo aku abang ipar/ Abang yang sukanya kau samaku, kemudian Saksi Alfonso Simangunsong menyuruh Saksi Suryani Simbolon pulang dengan mengatakan, “ pulanglah ito perhatikan keponakan itu dirumah malu rebut disini”, dan Saksi Suryani

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon menjawab, "iya ito," dan Saksi Suryani Simbolon pun berdiri kemudian Saksi Jerry Prima Saragi Turnip kembali mengatakan kepada Saksi Suryani Simbolon, "ayolah pulang namboru", dan Saksi Suryani Simbolon pun mengatakan "ayolah dek antarah aku," dan Saksi Suryani Simbolon pun pulanglah dengan dirangkul Saksi Jerry Prima Saragi Turnip sambil berjalan menuju pulang sekitar berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya disimpang jalan perkampungan Dusun Mallopot tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa dengan membawa kayu kopi dengan berukuran kurang lebih 2 (dua) meter langsung memukul bagian pinggang sebelah Saksi Suryani Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi Jerry Prima Saragih Turnip sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya bahwa keterangan Saksi yang sah sehingga bisa dijadikan dasar untuk memperoleh suatu petunjuk adalah keterangan Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang dinyatakan di persidangan dengan di bawah sumpah yang menerangkan suatu hal yang sama dan akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa Bancer Simanjuntak terhadap Saksi Suryani Simbolon dengan Saksi Jerry Prima Saragi Turnip yang di hubungkan dengan hasil Visum Et Repertum akibat pemukulan tersebut Saksi Suryani Simbolon merasakan sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena merasa sakit akibat bekas pemukulan tersebut dan juga tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari yang di hubungkan juga dengan alat bukti berupa Surat yang dibacakan di depan persidangan yaitu hasil Visum et Repertum Nomor 60/I/PUSK.TD/2022 atas nama Suryani Simbolon yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya menerangkan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran luka lebar sepuluh centimeter (10 cm) dan panjang luka enam centimeter (6 cm) terletak dari enam centimeter (6 cm) dari tulang ekor sebelah kiri,

Menimbang, bahwa selain itu juga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jerry Prima Saragi Turnip, mengalami luka memar mengalami luka memar dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani dikarenakan pinggangnya terasa sakit, luka memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 61/I/PUSK.TD/2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dokter Riona Kurnia Damanik, dokter di Puskesmas Tiga Dolok yang dalam pemeriksaannya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm (empat centimeter) dan lebar 9 cm (sembilan centimeter) yang terletak dari 5 cm (lima centimeter) dari perut bagian depan sebelah kiri dalam berkas perkara in casu dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bancer Simanjuntak di kategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) terbukti secara sah dan meyakinkan didalam persidangan maka Terdakwa Bancer Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suryani Simbolon dengan Saksi Jerry Prima Saragi Turnip;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti memar yang terjadi pada tubuh korban Pasal yang dituntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pada Pasal 351 ayat (1) tidak sesuai, karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya termasuk kedalam kategori penganiayaan ringan sesuai yang termuat dalam Pasal 352 ayat (2) "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Hal ini dikarenakan memar yang terdapat ditubuh korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 352 tersebut, hal ini juga berkaitan dengan ketidak sesuaian tuntutan pidana yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, yang seharusnya tidak lebih dari tiga bulan pidana penjara apabila dilihat dari tuntutan maksimal dari Pasal 352 ayat (1) KUHP ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap Pledoi Tersebut akan mempertimbangkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepada diri Terdakwa atas perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) tidak sesuai, karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya termasuk kedalam kategori penganiayaan ringan sesuai yang termuat dalam Pasal 352 ayat (2) "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". dan terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan dari Penuntut Umum untuk membuat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dan terhadap Pledoi ini sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas (*independent*) dan tidak memihak (*imparsial*). Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksese-eksese negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparsial berkaitan dengan nilai-nilai prosedur dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kedudukan kemandirian Hakim di dalam ketentuan Pasal 3 (1) yakni "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua Hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur sehingga Hakim mempunyai kewenangan penuh terhadap proses pembuktian di depan persidangan di dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun juga dan selain itu juga mengenai Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan selain itu juga Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga Korban akan tetapi belum berhasil, mengingat Terdakwa adalah merupakan abang ipar dari pada Saksi Suryani Simbolon menurut Majelis Hakim perlu di garis bawahi bahwa di dalam perkara pidana dengan adanya perdamaian ataupun belum di lakukan perdamaian di antara kedua belah pihak tidaklah serta merta Terdakwa di bebaskan dari perbuatan yang di lakukannya justru pembelaan Penasihat

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim*



Hukum Terdakwa saling bertentangan atau tidak bersesuaian dengan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan merasa bersalah atas apa yang telah terjadi sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada dasar yang beralasan menurut hukum maka terhadap pembelaan tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang“, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan Agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Jerry Prima Saragi Turnip dan saksi Suryani Simbolon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bancer Simanjuntak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bancer Simanjuntak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dalam sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Sim



Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Heriwayat Sembiring, S.E., S.H.,